

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**



**Oleh :**

**GITA ANGGRAINI  
07011281419097**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
SEPTEMBER 2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**PENGELOLAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG  
OLEH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN LALAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Negara**

**Oleh:**


**GITA ANGGRAINI  
07011281419097**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing, Agustus 2018**

**Pembimbing I**

**Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si**


**NIP. 196311061990031001**



**Pembimbing II**

**Dr. Raniasa Putra, M.Si**

**NIP. 197805122002031003**






## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 5 September 2018.

Indralaya, 5 September 2018

Ketua

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 1967041219920332002




Anggota


1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si  
NIP. 197805122002031003




2. Ermanovida, S.Sos., M.Si  
NIP. 196911191998032001



3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si  
NIP. 197705122003121003



Mengetahui,  
Dekan FISIP



Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA  
NIP. 198108272009121002

## **HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Kita harus menghasilkan sebuah karya agar nama kita tidak habis dimakan zaman dan senantiasa berdoa dan berusaha atas semua cobaan maka yakinlah kau akan menemukan jalan kesuksesan yang indah".

(Gita Anggraini)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua ku: Bapak Mukhsin  
dan Ibu Indi Rahmawati
2. Saudaraku
3. Sahabatku
4. Almamater kebanggaanku




## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016". Penelitian ini dilatarbelakangi karena tidak adanya pejabat penatausahaan, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan inspektorat dan terlambatnya laporan pertanggungjawaban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran belanja langsung di Kecamatan Lalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keuangan menurut Ahmad Yani dengan 3 dimensi yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan maka ditemukan bahwa: 1) Tidak adanya pejabat penatausahaan yang disebabkan Kurangnya sumber daya manusia akibatnya penatusahaan harus dikerjakan oleh bendahara. 2) Kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan inspektorat disebabkan tidak cukupnya waktu akibatnya tidak adanya standar operasional prosedur terkait belanja, timpang tindihnya tupoksi pengelolaan keuangan dan terlambatnya pembuatan laporan pertanggungjawaban karena tidak adanya arahan dan sanksi dari inspektorat. 3) Terlambatnya laporan pertanggungjawaban disebabkan jarak Kecamatan yang jauh dan ketinggalan informasi mengakibatkan terlambat menyusun rencana kerja anggaran untuk tahun berikutnya dan pelaksanaan belanja menjadi sedikit terganggu. Berdasarkan temuan tersebut, maka solusi yang ditawarkan yaitu adanya penunjukkan pejabat penatausahaan, Inspeksi atau kunjungan kerja sebaiknya dilakukan 2 kali dalam satu periode, dan adanya sanksi tegas atas keterlambatan pertanggungjawaban.


**Kata kunci : Pengelolaan, Anggaran, Belanja Langsung**

**Pembimbing I**



**Prof. Dr.Kgs. M. Sobri, M.Si**  
NIP. 196311061990031001

**Pembimbing II**



**Dr. Ranasa Putra, S.IP., M.Si**  
NIP. 197805122002121003

Indralaya, September 2018  
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
NIP. 198108272009121002




## ABSTRACT

This study is entitled "Management of Direct Expenditures by the Regional Work Unit of Lalan Subdistrict, Musi Banyuasin District, 2016". This research was motivated by the absence of administrative structures, the lack of external control by the inspectorate and the accountability reports was being delay delivered. This study aims to analyze the management of direct expenditure in the District of Lalan. This study used qualitative research methods. Data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The theory used in this study is financial theory by Ahmad Yami with 3 dimensions, namely planning and budgeting, implementation and administration, and accountability. Based on the results of research conducted in the field, it was found that. 1) The absence of administrative officials due to lack of human resources as a result of the administration must be done by the treasurer. 2) The lack of maximum supervision carried out by the inspectorate due to insufficient time as a result of the lack of standard operating procedures related to spending, overlapping financial management duties and delays in the preparation of accountability reports due to lack of direction and sanctions from the inspectorate. 3) The delay in the accountability report is caused by the distance of the Subdistrict which is far and lag of information' resulting in delays in preparing the budget work plan for the following year and the implementation of spending has been slightly disrupted. Based on these findings, the solution offered is that the ' the appoitmennt of administration officials, inspection or work visits should be done twice in one period, and have more strict sanctions for delays in accountability.


**Keywords: Management, Budget, Direct Shopping**

Supervisor I



Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Supervisor II



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si  
NIP. 197805122002121003

Indralaya, September 2018  
Chairman Of The Departement Of Public Admnistration  
Faculty Of Social And Political Sciences  
Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 19810827200912100



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung Oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016”. Tujuan dari pembuatan skripsi ini sebagai syarat untuk mendapat gelar strata satu (S1) pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Penyelesaian skripsi ini tentunya bukan hanya usaha yang dilakukan oleh penulis melainkan ada pihak-pihak yang membantu memberikan bimbingan, arahan dan juga motivasi, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahandaku Muksin dan Ibunda Indi Rahmawati yang tidak henti-hentinya mendoakan dari jauh;
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan FISIP UNSRI sekaligus pembimbing I atas masukan, saran dan ilmu yang diberikan selama ini;
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas bantuan dan informasi;
4. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan selaku penguji ujian komprehensif atas masukan dan sarannya;
5. Bapak Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas bantuan dan informasi;
6. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI atas bantuan dan informasi;
7. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UNSRI dan selaku penguji atas masukan dan sarannya;
8. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si selaku Pembimbing II atas masukan, saran dan ilmu yang diberikan selama ini;
9. Bapak Drs. Mardianto M.Si selaku Penguji Seminar Proposal atas masukan dan sarannya;
10. Seluruh karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulis;
11. Ahmad Samsuri S.Pd., M.Si selaku Camat Lalan atas waktu dan informasi yang diberikan;
12. Seluruh Pegawai Kecamatan Lalan atas informasi yang telah diberikan;
13. Keluarga tercinta dan sahabatku Meirita, Yeni dan Imas yang memberikan semangat
14. Basecamp 2014 dan kiki-kiki yang selalu memberikan motivasi dan semangat
15. Teman seperjuangan Administrasi Negara 2014 yang telah melengkapi perjuangan

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Penulis sudah melakukan yang terbaik didalam penulisan skripsi ini namun tidak ada gading yang tak retak begitu juga dengan skripsi ini untuk itu penulis sangat menerima masukan dan saran sebagai bahan evaluasi demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, September 2018

Gita Anggraini



# DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRAC.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii

## BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah .....	11
B. Anggaran .....	12
C. Pengelolaan .....	14
C. Pengelolaan Keuangan Daerah.....	17
D. Belanja Langsung.....	20
E. Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	22
F. Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung .....	24
G. Teori Pengelolaan Keuangan Daerah.....	26
H. Teori Yang Digunakan.....	32
I. Penelitian Terdahulu.....	33
J. Kerangka Pemikiran .....	36

## BAB III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Definisi Konsep.....	39
C. Fokus Penelitian .....	40
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Informan Penelitian .....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
G. Teknik Keabsahan Data .....	44
H. Teknik Analisis Data.....	45

## BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN



A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	47
1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Banyuasin .....	47
2. Gambaran Umum Kecamatan Lalan .....	48
3. Visi dan Misi Kecamatan Lalan .....	49
4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi .....	50
5. Sumber Daya Manusia.....	60
B. Pembahasan .....	61
1. Dimensi Perencanaan dan Penganggaran .....	61
a. Adanya standar operasional prosedur .....	62
b. Perencanaan program dan anggaran belanja langsung .....	65
c. Penetapan prioritas penggunaan anggaran belanja langsung ....	71
2. Dimensi Pelaksanaan dan Penatausahaan.....	74
a. Pelaksanaan anggaran belanja langsung .....	75
b. Sistem pencatatan dan penatausahaan pengeluaran belanja .....	85
3. Dimensi Pertanggungjawaban .....	92
a. Pengawasan .....	92
b. Menyusun laporan pertanggungjawaban .....	96
 <b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran .....	106
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan.....	7
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.....	8
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban .....	9
4. Fokus Penelitian .....	40
5. Rincian Pegawai Kecamatan Berdasarkan Golongan. ....	60
6. Rincian Pegawai Kecamatan Berdasarkan Jabatan .....	60
7. Rincian Pegawai Kecamatan Berdasarkan Pendidikan .....	60
8. Rencana Program Kecamatan Lalan .....	66
9. RKA-SKPD Kecamatan Lalan.....	70
10. Prioritas Penggunaan Anggaran Kecamatan Lalan Tahun 2016.....	72
11. Temuan dilapangan Dimensi Perencanaan dan Penganggaran. ....	73
12. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Lalan.....	77
13. Temuan dilapangan Dimensi Pelaksanaan dan Penatausahaan.....	91
14. Komponen Laporan Pertanggungjawaban .....	97
15 Temuan dilapangan Dimensi Pertanggungjawaban. ....	103



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jumlah Pejabat/Profesi Yang Tertangkap Korupsi Tahun 2004-2017 .....	5
2. Skema Kerangka Pemikiran .....	37
3. Kantor Kecamatan Lalan .....	49
4. Struktur Organisasi .....	51
5. Perda Kabupaten Musi Banyuasin.....	63
6. Perbup Kabupaten Musi Banyuasin .....	64
7. Juknis Rasta Kabupaten Musi Banyuasin.....	64
8. RKA-SKPD Kecamatan Lalan .....	69
9. DPA-SKPD Kecamatan Lalan .....	76
10. Mekanisme Pencairan Anggaran Belanja Melalui BUD .....	80
11. SPM Kecamatan Lalan .....	81
12. Surat Pemesanan .....	82
13. Kwitansi Pembayaran .....	82
14. ATK Kecamatan Lalan .....	83
15. Anggaran Perubahan.....	84
16. SIMDA Kecamatan Lalan .....	86
17. SPP-LS .....	88
18. Kegiatan Penatausahaan .....	90
19. Pengawasan Inspektorat .....	94
20. Laporan Keuangan.....	98
21. Laporan Realisasi Anggaran.....	98
22. Neraca.....	99
23. CALK .....	99
24. Peta Administratif Kabupaten Musi Banyuasin .....	102



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi
2. Kartu Bimbingan Skripsi
3. Surat Izin Penelitian
4. Lembar Revisi Seminar Proposal
5. Pedoman Wawancara
7. Transkrip Wawancara
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah



## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BUD	: Bendahara Umum Daerah
DPA SKPD	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
KUA	: Kebijakan Umum APBD
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPK SKPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PPAS	: Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
PPTK SKPD	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
SIMDA	: Sistem Informasi Keuangan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD	: Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
SPM	: Surat Perintah Membayar
SPM-GU	: Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan
SPM-LS	: Surat Perintah Membayar Langsung
SPM-TU	: Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
SPM-UP	: Surat Perintah Membayar Uang Persediaan
SPP	: Surat Perintah Pembayaran
SPP-LS	: Surat Perintah Pembayaran Langsung
SPP-GU	: Surat Perintah Pembayaran Ganti Uang Persediaan
SPP-TU	: Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
SPP-UP	: Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan
SP2D	: Surat Perintah Pencairan Dana



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keuangan daerah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah yang merupakan milik daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 6 yakni, “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Sejak diberlakukannya otonomi daerah setiap urusan daerah tidak lagi terpusat kepada pemerintah pusat, dimana setiap daerah diberikan hak untuk mengatur urusannya sendiri termasuk masalah keuangan. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah dituntut untuk menjalankan pemerintah yang efektif, efisien, dan mampu mendorong masyarakat dalam meningkatkan pemerataan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, yang merupakan limpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pendelegasian kewenangan tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah. “Desentralisasi fiskal secara sederhana dapat diartikan sebagai proses



distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan” (Saragih, 2003:83). Konsep desentralisasi fiskal mewajibkan pemerintah di Indonesia untuk mampu mengelola pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat luas, termasuk dalam membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengelolaan keuangan daerah adalah penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah secara optimal untuk penyelenggaraan dalam hal keuangan dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat yang besarnya disesuaikan dengan pemerintah daerah, daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber-sumber antara lain berupa kepastian pendanaan dari pemerintah, kewenangan memungut pajak dan distribusi serta mendapat bagi hasil dari sumber-sumber daerah. “Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian kerja serta sebagai alat pengawasan kerja” (Pekei, 2016:2).

Melihat pada kegunaan pokok dari anggaran tersebut maka pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berfungsi sebagai : Pertama, fungsi perencanaan, dalam perencanaan APBD adalah penentu tujuan yang akan dicapai sesuai dengan kebijaksanaan yang telah disepakati misalnya target penerimaan yang akan dicapai, jumlah investasi yang akan ditambah, rencana pengeluaran yang akan dibiayai. Kedua, fungsi koordinasi anggaran berfungsi sebagai alat mengkoordinasikan rencana dan tindakan berbagai unit atau segmen yang ada dalam organisasi, agar dapat bekerja secara selaras ke



arah tercapainya tujuan yang diharapkan. Ketiga, fungsi komunikasi jika yang dikehendaki dapat berfungsi secara efisien maka saluran komunikasi terhadap berbagai unit dalam penyampaian informasi yang berhubungan dengan tujuan, strategi, kebijaksanaan, pelaksanaan, dan penyimpanan yang timbul dapat teratasi. Keempat, fungsi motivasi anggaran berfungsi pula sebagai alat untuk memotivasi para pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk mencapai tujuan. Kelima, fungsi pengendalian dan evaluasi, anggaran dapat berfungsi sebagai alat-alat pengendalian yang pada dasarnya dapat membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan yang timbul dan penyimpangan tersebut sebagai dasar evaluasi atau penilaian prestasi dan sekaligus merupakan umpan balik pada masa yang akan datang.

Menurut Mardiasmo (2002:59) mengatakan bahwa: “Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat salah satunya dapat dilihat dari belanja yang dialokasikan untuk belanja publik yang disebut juga dengan belanja langsung”.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 Ayat 2 mengatakan: “Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan : “Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung”. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung



dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, sedangkan belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan, dan belanja tidak terduga.


Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan: “Asas umum pengelolaan keuangan daerah terdiri dari :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan buktibukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
9. Keadilan sebagaimana dimaksud adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat”.

Melihat azas umum pengelolaan keuangan daerah sudah sangat jelas di atur bagaimana seharusnya pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pemerintah daerah.

Namun melihat begitu banyak fakta dilapangan terkait penyelewengan pengelolaan keuangan oleh pemerintah itu sendiri sehingga menyadarkan kita bahwa negara ini tidak sedang baik-baik saja yaitu dengan banyaknya kasus korupsi yang melibatkan para pejabat pemerintah. Adapun jumlah korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah sepanjang tahun 2014-2017 dapat dilihat pada gambar 1.

**Gambar 1. Jumlah Pejabat/Profesi Yang Tertangkap Korupsi Tahun 2004-2017**



Sumber : <https://www.kpk.go.id/publikasi/laporan-tahunan.html>.

Gambar 1, memperlihatkan jumlah kasus korupsi pejabat yang rata-rata didominasi oleh pejabat pemerintah. Hal ini, semakin memperkuat bahwa pemerintah sebagai pelayan publik tidak menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik malah justru memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya dirinya sendiri. Padahal sudah jelas didalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 4 Ayat 1 mengatakan: “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”. Ayat tersebut menyatakan dengan sangat jelas



bahwa keuangan daerah itu seharusnya bermanfaat untuk masyarakat bukan malah justru bermanfaat bagi kepentingan pribadi dari pejabat yang mengelola anggaran tersebut.

Kecamatan Lalan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut merupakan pengguna anggaran yang bersumber dari APBD. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat 18 mengatakan:

“Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, Badan dan Kantor”.

Kecamatan Lalan merupakan pecahan dari Kecamatan Bayung Lincir yang dibentuk pada tahun 2006, pada awal pecahan Kecamatan Lalan hanya terdiri dari 26 desa. Setelah itu terjadi pemekaran di Kecamatan Lalan pada tahun 2018 yaitu Desa Karang Mukti terpecah menjadi Desa Mekar Jaya. Total desa di Kecamatan Lalan untuk saat ini yaitu 26 desa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin). Adapun pusat pemerintahan Kecamatan Lalan terletak di Desa Bandar Agung P16 b. Kecamatan Lalan memiliki luas wilayah kurang lebih 31 Km<sup>2</sup>. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bayung Lincir, sebelah timur, selatan, dan utara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin.

Pengelolaan keuangan negara seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya mengingat keuangan daerah tersebut merupakan milik masyarakat yang seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat tersebut. Pengelolaan anggaran belanja langsung yang dikelola oleh Kecamatan Lalan diharapkan telah dikelola dengan maksimal

namun setelah peneliti melakukan observasi terkait pengelolaan anggaran belanja langsung tersebut masih ditemukannya beberapa permasalahan yaitu :

1. Tidak adanya pejabat penatausahaan

Penatausahaan belanja seharusnya dilakukan oleh pejabat penatausahaan, namun apabila sebuah SKPD tidak memiliki pejabat penatausahaan otomatis tugas tersebut harus dijalankan oleh orang lain yang dianggap kompeten dibidangnya. Penatausahaan di Kecamatan Lalan dilakukan oleh bendahara dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga mengharuskan penatausahaan dilakukan oleh bendahara. Berdasarkan Perda Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 14 yaitu Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Mengacu pada Perda tersebut bahwasanya penatausahaan keuangan tidak boleh dilakukan oleh bendahara namun yang terjadi di Kecamatan Lalan justru sebaliknya. Bendahara memiliki fungsi ganda yang dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kinerja dari bendahara itu sendiri. Bahkan bendahara dapat dengan mudah memanipulasi belanja karena tidak ada pihak yang memverifikasi dokumen yang dibuat oleh bendahara yang seharusnya menjadi tugas dari pejabat penatausahaan itu sendiri. Terkait data tidak adanya pejabat penatausahaan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Sumber Daya Manusia Bagian Keuangan**

No	Jabatan	keterangan
1.	Kepala sub Keuangan	ada
2.	Bendahara	ada
3.	Pejabat penatausahaan	Tidak ada

*Sumber : Hasil wawancara dan observasi penulis*

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Lalan tidak memiliki pejabat penatausahaan dikarenakan kurangnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan penatausahaan dilakukan oleh bendahara.



## 2. Kurang maksimalnya pengawasan Inspektorat

Pengawasan merupakan indikator yang sangat penting didalam menjalankan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan secara maksimal diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Pelaksanaan terkait pengelolaan anggaran menjadi sangat dibutuhkan mengingat banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pengawasan harus dilakukan dengan maksimal bukan hanya sekedar sebagai pemenuhan program kerja. Pihak-pihak yang melakukan pengawasan diharapkan benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya supaya memiliki dampak yang positif. Kecamatan Lalan selaku SKPD merupakan perangkat daerah yang diawasi oleh inspektorat. Di Kecamatan Lalan pengawasan yang dilakukan inspektorat hanya dilakukan satu kali dalam satu periode dengan anggaran dana yang cukup besar. Terkait permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran**

Kegiatan	Anggaran	Capaian	Persentase
Kunjungan kerja kepala daerah/ kegiatan inpeksi	Rp. 100.000.000,00	1 kali kegiaiatan	100%

*Sumber: DPA-SKPD Kecamatan Lalan*

Tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa anggaran untuk kegiatan pengawasan oleh inspektorat cukup besar yaitu sebanyak 100.000.000 betapa tidak efektifnya jikalau kegiatan pengawasan hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun. Seharusnya dengan anggaran yang cukup besar tersebut pihak inspektorat dapat lebih maksimal melakukan pengawasan setidaknya 2 kali dalam satu tahun supaya kinerja dari SKPD yang diawasi dapat benar-benar maksimal. Seperti yang kita ketahui masyarakat indonesia pada umumnya akan cenderung giat bekerja apabila diawasi dan akan cenderung malas apabila tidak ada yang mengawasi.

### 3. Terlambatnya laporan pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawab merupakan wujud nyata dari sebuah transparansi. Baik atau tidaknya suatu pemerintahan dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban diharapkan dapat diberikan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang ada terkait tempo penyampaian laporan pertanggungjawaban. Faktanya yang terjadi di Kecamatan Lalan justru sebaliknya laporan pertanggungjawaban diberikan melebihi batas waktu yang seharusnya yang diatur dalam perundang-undangan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 143 Ayat 3 yaitu laporan pelaksanaan keuangan diberikan paling lambat 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kecamatan Lalan memberikan Laporan pertanggungjawaban 2 bulan 2 minggu itu berarti Kecamatan Lalan sudah terlambat 2 minggu dari batas tempo yang sudah diatur didalam perda tersebut.

Hal ini didukung juga oleh data terkait terlambatnya laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh Kecamatan Lalan yang dapat dilihat pada tabel 3 berikut.

**Tabel 3. Penyampaian laporan pertanggungjawaban**

Dokumen	Batas Akhir Pengumpulan	Pengumpulan
Laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan Lalan	28 Februari 2017	14 Maret 2017

*Sumber : Hasil wawancara yang diolah oleh penulis*

Tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dalam memberikan laporan pertanggungjawab Kecamatan Lalan terlambat 2 minggu padahal didalam perda tersebut sudah diberikan tenggang waktu 2 bulan setelah periode tersebut berakhir akan tetapi Kecamatan Lalan masih saja terlambat meskipun hanya 2 minggu.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengelolaan



anggaran belanja di Kecamatan Lalan tersebut. Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian terkait pengelolaan Anggaran Belanja Langsung di Kecamatan Lalan dapat ditemukannya solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Belanja Langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Lalan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk teoritis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya Keuangan Negara mengenai pengelolaan anggaran belanja langsung.

### 2. Manfaat praktis

Manfaat praktis hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan saran dan solusi bagi Pemerintah Kecamatan Lalan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penggunaan anggaran belanja supaya anggaran belanja dapat dikelola sesuai dengan kebutuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Badrudin. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Chabib, S. R. & Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Halim, A. & Iqbal, M. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah: Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariadi Pramono, Dkk. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roskaday.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Manajemen dan Keuangan Daerah: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushia.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri. 2006. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabet.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara*. Indralaya: Jurusan Administrasi Negara FISIP UNSRI.
- Usman, H. & Akbar, S. P. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yani, Ahmad. 2013. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah.

Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah.

## **Jurnal**

Julita. 2012. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara*. (Online) [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/.../pdf\\_11](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/.../pdf_11) . Di Akses pada 28 Febuari 2018 pukul 17.00 WIB.

## **Skripsi dan Tesis**

Kurnyanti, Amey. 2018. *Pengelolaan Anggaran Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi Tahun 2016 (Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang)*. Skripsi. Indralaya: Administrasi Negara FISIP UNSRI.

Wahyuningsih, Tri. 2016. *Pengelolaan dana program pengembangan budidaya perikanan di dinas pertanian dan kehutanan kota palembang tahun 2015*. Skripsi. Indralaya: Administrasi Negara FISIP UNSRI.

## **Internet:**

<https://www.kpk.go.id/publikasi/laporan-tahunan.html>. Diakses pada 15 Febuari 2018 Pukul 14.00 WIB.

<http://www.bpskabmuba.go.ig/musi> banyuasin dalam angka. Diakses pada 25 Febuari 2018 Pukul 19.00 WIB.

<http://www.e.dokumen.kemeneq.go.id>. Diakses pada 1 agustus 2018